

Daftar Isi

PRAKATA

vii

DAFTAR ISI

xiii

BAGIAN SATU: TENTANG HAK BEKERJA DAN BERHIMPUN

1

- (1) Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berhimpun dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi 3
- (2) Konvensi ILO Nomor 98 tentang Hak Berorganisasi dan Penawaran Kolektif 7
- (3) Konvensi ILO Nomor 135 tentang Perwakilan Pekerja 9
- (4) Konvensi ILO Nomor 122 tentang Kebijakan Pekerjaan 11
- (5) Konvensi ILO Nomor 100 tentang Penggajian Yang Sama 15
- (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention (Number 87) Concerning Freedom Of Association And And Protection Of The Right To Organize* (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi) 17

BAGIAN DUA: TENTANG LARANGAN DISKRIMINASI DAN PERBUDAKAN

19

- (1) Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 21
- (2) Konvensi tentang Penindasan dan Penghukuman Kejahatan *Apartheid* 33
- (3) Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 39
- (4) Konvensi Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan 51
- (5) Protokol Yang Membentuk Komisi Konsiliasi dan Jasa Baik Yang Bertanggung Jawab Atas Pencarian Penyelesaian Perselisihan Apapun Yang Mungkin Timbul di Antara Negara Peserta Konvensi Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan 57
- (6) Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan 63

(7)	Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Ketidakrukunan dan Diskriminasi Berdasarkan Agama Atau Kepercayaan	67
(8)	Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Rasial	71
(9)	Konvensi tentang Perbudakan	79
(10)	Konvensi Pelengkap tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga dan Praktek Serupa dengan Perbudakan	83
(11)	Konvensi ILO Nomor 29 tentang Kerja Paksa	89
(12)	Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa	99
(13)	Konvensi Untuk Menumpas Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain	101
(14)	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	109
(15)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour</i> (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)	115
(16)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Accupation</i> (Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan)	121
(17)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	127
BAGIAN TIGA: TENTANG PERADILAN dan HUKUM YANG TIDAK MANUSIAWI		157
(1)	Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana	159
(2)	Konvensi Melawan Penganiayaan dan Perlakuan Kejam Yang Lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman Yang Menghinakan	179
(3)	Aturan-Aturan Tingkah Laku Bagi Petugas Penegak Hukum	191
(4)	Prinsip-Prinsip Etika Kedokteran Yang Relevan dengan Peran Personil Kesehatan, Terutama Para Dokter, Dalam Perlindungan Narapidana dan Tahanan Terhadap Penganiayaan dan Perlakuan Kejam Yang Lain, Tidak Manusiawi Atau Hukuman Yang Menghinakan	197
(5)	Prinsip-Prinsip Dasar tentang Kemandirian Pengadilan	199
(6)	Kumpulan Prinsip-Prinsip Untuk Perlindungan Semua Orang Yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan Apa Pun atau Pemenjaraan	203
(7)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan <i>Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment</i> (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia)	213

BAGIAN EMPAT: TENTANG PENENTUAN NASIB SENDIRI, PENDUDUK ASLI, DAN KELOMPOK MINORITAS	223
(1) Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa Jajahan	225
(2) Resolusi Majelis Umum 1803 (Xvii) 14 Desember 1962 tentang "Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam"	229
(3) Konvensi tentang Penduduk Asli dan Penduduk Suku di Negara-Negara Merdeka	233
(4) Rancangan Deklarasi tentang Hak-Hak Orang-Orang Yang Termasuk Kelompok Minoritas Bangsa Atau Etnis, Agama dan Bahasa	247
(5) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan	253
BAGIAN LIMA: TENTANG KEJAHATAN MANUSIA DAN KEJAHATAN PERANG	255
(1) Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida	257
(2) Konvensi tentang Tidak Dapat Ditetapkannya Pembatasan Statuta pada Kejahatan Perang dan Kejahatan Kemanusiaan	261
BAGIAN ENAM: TENTANG DATA dan INFORMASI	265
(1) Konvensi tentang Hak Koreksi Internasional	267
(2) Konvensi Untuk Perlindungan Individu Mengenai Pemrosesan Otomatis Data Pribadi	271
DAFTAR PUSTAKA	281
TENTANG PENULIS	283